



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7 – 11 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL DPRD
TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 26 Juni 2024, disepakati Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Pengelolaan Limbah Medis dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 152/F-Gerindra/DPRD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 Perihal Pengajuan Pansus Limbah Medis;
 2. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 043/F.PDIP/VI/2024 Tanggal 18 Juli 2024 perihal Usulan Nama-Nama Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 05/FPG/DPRD/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024 Perihal Usul DPRD provinsi Banten Mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 211/FPKS/DPRD-B/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 04/FPD/DPRD-Banten/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 Hal Usulan Nama - Nama Pansus (Dua) raperda usul DPRD Banten;
 6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 52/FKB/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Pengajuan Usulan Nama Anggota Pansus;
 7. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 003/F.PAN.DPRD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 8. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 11/FPPP-DPRD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus Pengelolaan Limbah Medis;
 9. Surat dari Fraksi Partai NasDem - PSI Nomor : 19/F. NasDem-PSI/DPRD-Banten/VII/2024 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus Pengelolaan Limbah Medis tanggal 18 Juli 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus III Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Pengelolaan Limbah Medis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
A. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Pengelolaan Limbah Medis;
B. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
C. Melaporkan perkembangan pembahasan kepada Pimpinan DPRD;
D. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna;
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus berakhir setelah Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Pengelolaan Limbah Medis dilakukan Persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Juli 2024

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3.7 - 11 Tahun 2024

Tanggal : 18 Juli 2024

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus III Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Pengelolaan Limbah Medis

PANITIA KHUSUS II PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL DPRD TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

NO	NAMA	UNSUR
1.	ANDRA SONI, S.M., M.AP	PIMPINAN DPRD
2.	BARHUM HS, S.IP., M.IP	PIMPINAN DPRD
3.	H. FAHMI HAKIM, S.E	PIMPINAN DPRD
4.	H. AGUS SUPRIYATNA, S.H., M.H., M.Si	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	ADE HIDAYAT, S.Kom., M.AB	FRAKSI PARTAI GERINDRA
6.	MUHAMMAD NIZAR	FRAKSI PARTAI GERINDRA
7.	Dr. YEREMIA MENDROFA, S.T., MM., MBA	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
8.	Hj. ANITA INDAHWATI, S.E	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
9.	INDAH RUSMIATI. S.H., S.IP., M.IP	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
10.	Drs. H. MUHAMMAD FAIZAL, S.H., MH	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	Drs. H. MUJAKKIR ZUHRI	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	dr. SHINTA WISHNU WARDHANI	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13.	H. HILMI FUAD, M.Kom	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	H. ROMMY ADHIE SANTOSO	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	HERI HANDOKO, S.E., M.IP	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	M. NUR KHOLIS, S.Th.I	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
17.	AGUS FAHRUDIN, S.E	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
18.	ISHAK SIDIK, S.E., MM	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
19.	H. UBAIDILLAH, S.E	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
20.	RIA MAHDIA FITRI, S.Sos., M.I.Kom	FRAKSI NasDem PSI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

